



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

■■■■■■■■■■ Bin ■■■■■■■■■■, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat tinggal di ■■■■■■■■■■, RT. ■■■■/ RW. ■■■■ Kelurahan ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon;  
melawan

■■■■■■■■■■ Binti ■■■■■■■■■■, umur 68, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal Dahulu bertempat tinggal di ■■■■■■■■■■, RT. ■■■■ RW ■■■■, Kelurahan ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1992 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 226/01/III/1992, tertanggal 2 Maret 1992;

Hal 1 dari 9 Put. No.31/Pdt.G/2018/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Aqad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1995;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak kandung bernama [REDACTED], Perempuan, Umur 25 Tahun, anak tersebut saat ini telah menikah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun akan tetapi sejak pertengahan tahun 1995 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan karena Pemohon memukul Termohon;
5. Bahwa setelah Pemohon memukul Termohon, Pemohon meminta maaf kepada Termohon dan terjadi damai antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 1995 atas permintaan dari Pemohon, Termohon berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKW, namun sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah ada komunikasi dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: Kesman.440/173/23/IV/2018 tanggal 17 April 2018. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 9 Put. No.31/Pdt.G/2018/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberian ijin terhadap Pemohon ( [REDACTED] Bin [REDACTED] ) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] Binti [REDACTED] );

3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidiar:

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 26 Juli 2018 dan 27 Agustus 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308181005760003 tanggal 09 Agustus 2016. Bukti tersebut telah bermeyerai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/01/III/1992, tanggal 02 Maret 1992. Bukti tersebut telah bermeyerai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juwita Usman binti Usman Deo. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara kandung Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal 3 dari 9 Put. No.31/Pdt.G/2018/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Termohon telah pergi ke Malaysia, kemudian Pemohon pernah menjemput Termohon ke Malaysia, tetapi ternyata Termohon di Malaysia sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain dan mengatakan sudah menikah lagi;
  - Bahwa saksi pernah menelpon Termohon setelah Termohon pulang dari Malaysia sekitar 4 tahu lalu, ketika saksi menelpon terkait dengan rumah tangganya dengan Pemohon, Termohon mengatakan, Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, silahkan Pemohon menikah dengan wanita lain;
  - Bahwa sejak Termohon pergi ke Malaysia Termohon tidak pernah menjenguk dan memberi kabar kepada Pemohon. Termohon berangkat ke Malaysia sejak umur anak Pemohon dan Termohon 2 tahun. Sehingga sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah sekitar 24 tahun;
2. Muhamad Saleh bin Abdul Gafur. Saksi mengaku sebagai Ketua RT. di lingkungan tempat tinggal Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Termohon telah pergi ke Malaysia;
  - Bahwa sejak Termohon pergi ke Malaysia Termohon tidak pernah menjenguk dan memberi kabar kepada Pemohon. Termohon berangkat sampai sekarang sudah sekitar 25 tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal 4 dari 9 Put. No.31/Pdt.G/2018/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anaatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon sejak tahun 1995 atas permintaan Pemohon telah pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKW, akan

Hal 5 dari 9 Put. No.31/Pdt.G/2018/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sejak saat itu Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ende, oleh karena itu menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Hal 6 dari 9 Put. No.31/Pdt.G/2018/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena Termohon sejak tahun 1995 telah pergi ke Malaysia dan sampai sekarang Termohon tidak pernah datang dan memberi kabar kepada Pemohon serta tidak diketahui lagi tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan qabla dukhul, maka sesuai maksud pasal 118

*Hal 7 dari 9 Put. No.31/Pdt.G/2018/PA.Ed.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon berupa talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/402/Hk.05/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Adi Usman bin Usman Deo) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Hamida Yusuf binti Yusuf Lemani) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah sejumlah Rp386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah, MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hal 8 dari 9 Put. No.31/Pdt.G/2018/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp330.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp386.000,00

Hal 9 dari 9 Put. No.31/Pdt.G/2018/PA.Ed.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)